



SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI KJKS PARAK LAWEH**

OLEH:

NAMA : NURHASANAH SIREGAR

NIM 191000262201004

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT





2024

PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi Tanggal 30 Agustus 2023.


Judul : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pembiayaan
Murabahah Di KJKS Parak Laweh
Nama : Nurhasanah Siregar
NPM : 191000262201004
Program Studi : Akuntansi

Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Willy Nofranita, SE, M. Si, Ak, CA	Ketua	
2.	Fitri Yulianis, SE, M. Si	Anggota	
3.	Puguh Setiawan, SE, M. Si	Anggota	
4.	Rina Widyanti, SE, M.Si	Anggota	


Disetujui

Pembimbing I



(Dr. Willy Nofranita, SE, M. Si, Ak, CA)


Pembimbing II



(Fitri Yulianis, SE, M. Si)


Diketahui

Dekan
Fakultas Ekonomi



(Dr. Willy Nofranita, SE, M. Si, Ak, CA)

Ketua
Prodi Akuntansi



(Immu Puteri Sari, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhasanah Siregar

NPM : 191000262201004

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, 17 Februari 2024

Yang Menyatakan



NURHASANAH SIREGAR
191000262201004

HAK CIPTA

Hak cipta milik **NURHASANAH SIREGAR** Tahun 2023, dilindungi oleh Undang-Undang. Yang dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sebahagian atau seluruhnya dalam bentuk skripsi, baik cetak, fotocopi, mikro film dan lain-lain sebagainya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T yang mana atas berkat dan rahmat-Nya lah, saya sehat wal afiat dan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas. Penulisan skripsi ini dilakukan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat wajib untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya sangat menyadari betapa jauh kurangnya skripsi saya dari kata sangat baik, tetapi tanpa bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak di masa perjuangan saya dari awal mulai perkuliahan hingga dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Teruntuk Ibu dan Bapak saya yang tercinta dan terkasih yaitu ibu **Elisma Wati** dan Bapak **Marapontas Siregar** yang selalu memberikan kasih sayangnya yang tiada henti serta menjadi cinta pertama saya yang selalu memberikan nasehat dan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu.
2. Teruntuk Kakak dan Abang saya yang saya cintai dan sayangi setelah ibuk dan bapak yaitu **Vivi Lorenza Siregar S.Pd** dan **Sharif Hidayad S.kom** yang selalu memberikan dukungan material dan moril.
3. Ibuk **Willy Nofranita, SE, M.Si, Ak, CA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Ibuk **Immu Puteri Sari, SE, M. Si** selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Ibuk **Immu Puteri Sari, SE, M. Si** selaku Pembimbing Akademik saya selama masa perkuliahan.
6. Ibuk **Willy Nofranita, SE, M.Si, Ak, CA** sebagai pembimbing I dan ibuk Ibuk **Fitri Yulianis, SE, M. Si** sebagai pembimbing II yang telah

meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing saya dalam membuat skripsi ini.

7. Bapak dan ibuk Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
8. Adik saya yang saya sayangi, **Ummi Utiyah Marito Siregar, Annisa Ratu Al-Jannah Siregar, M. Zam-Zam Al-Hafidz Siregar** yang memberikan doa kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat saya, **Tuti Nurhayati dan Ahmad Jhoni Saputra** yang telah bersama dan menjadi motivator serta tempat curhat terbaik saya terutama saat mengerjakan skripsi.
10. Teman teman saya yaitu **Azizah, Yanda, Tuti, Jumidah, Ihza, Tiara, Irma, Suci, Tasya, Ahmad, Dafi, Nurul, Nanda, Ulya, Julia, Zahra, Puteri, Wiwi, Muharram, Doiva** yang telah bersama saya dalam suka dan duka selama perkuliahan ini.
11. Teruntuk adik dan kakak yaitu **Khori Ik Al-Ain, Annisa Yanatri** dan **Kakak Dhila** teman healing saya.
12. Teman KKN saya, **Gusma Putri Handayani** dan **Tesha Oktarina** yang menjadi penguat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kakak, Teman, Adik saya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
14. Dan Teman teman saya di Universitas Muhammadiyah Angkatan 2019.

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI KJKS PARAK LAWEH**

NURHASANAH SIREGAR

NIM : 191000262201004

PRODI AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

EMAIL : siregarnurhasanah964@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan analisis ini merupakan memandangi Riset Pelaksanaan Skema Akuntansi Pada Pendanaan *Murabahah* Di KJKS Parak Laweh. Dalam penelitian ini penulis gunakan tehnik riset data preskriptif kualitatif, dan memanfaatkan pikir induktif adalah penulis langsung menyaksikan ke lapangan pelajari sesuatu proses atau penemuan yang selanjutnya bakal diraih bukti info selanjutnya mendata, mempelajari, menerjemahkan serta menyampaikan dan menarik rangkuman dari soal yang sudah dikerjakan itu. KJKS Parak Laweh belum menempatkan prosedur Akuntansi dengan setidaknya bisa dinyatakan pendataan pendataan transaksi bisnis yang sudah dilakukan belum sama dengan Prosedur Akuntansi.

Kata kunci : Sistem Akuntansi dan Pembiayaan *Murabahah*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Sistem Akuntansi	8
2.1.2. Pembiayaan	12
2.1.3. Pembiayaan Murabahah	20
2.1.4. Penelitian Terdahulu	29
2.1.5. Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.2. Jenis Penelitian	32
3.3. Jenis dan Sumber Data	32
3.4. Teknik Pengumpulan Data	33
3.5. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Gambaran Umum	35
4.1.1. Sejarah Berdirinya KJKS Parak Laweh	35
4.1.2. Visi dan Misi KJKS Parak Laweh	36
4.1.3. Landasan Hukum	37
4.1.4. Struktur Organisasi KJKS Parak Laweh	38
4.1.5. Produk KJKS Parak Laweh	40
4.1.6. Syarat dan Ketentuan	42
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	46
4.2.1. Hasil Penelitian	46
4.2.1. Pembahasan Penelitian	48
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	54
5.1. Simpulan	54
5.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	29
---------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Pemikiran	31
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi KJKS Prak Laweh	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Daftar Wawancara	61
Lampiran 2.	Laporan Keuangan Neraca	62
Lampiran 3.	Perhitungan Hasil Usaha	63
Lampiran 4.	Laporan Harus Kas	65
Lampiran 5.	Laporan Perubahan Ekuitas	66
Lampiran 6.	Daftar Angsuran Pembiayaan	67
Lampiran 7.	Foto Bangunan KJKS	68
Lampiran 8.	Foto Wawancara Bersama Manajer KJKS	69
Lampiran 9	Surat Pembiayaan	70
Lampiran 10	Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i>	71
Lampiran 11	Permohonan Pembiayaan	73
Lampiran 12	Surat Kuasa	74
Lampiran 13	Buku Angsuran Pembiayaan	75
Lampiran 14	Laporan Bulanan	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman waktu ini, banyak berlangsung perombakan di Indonesia utamanya di sektor Ekonomi, kemajuan Skema Ekonomi dan usaha yang berdasar pada Syariah amat berkembang bisa terbuktikan dengan ada banyaknya lembaga-institusi usaha Islam (syariah) yang banyak muncul. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

عَيْنَ يَوْمَ يَكُونُ لِلرِّبَايَا نَقْرٌ يَرَوْنَ رِبَايَا يَكُونُ لَهُمْ فِي قَوْمِهَا كَمَا فِي قَوْمِ آلِ فِرْعَانَ حِطَّةً لَهُمْ فَسَيَكُونُ سَوَاءً لَكَ مِنَ الْمَالِ الَّذِي كَانُوا يُعْتَمِرُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
عَيْنَ يَوْمَ يَكُونُ لِلرِّبَايَا نَقْرٌ يَرَوْنَ رِبَايَا يَكُونُ لَهُمْ فِي قَوْمِهَا كَمَا فِي قَوْمِ آلِ فِرْعَانَ حِطَّةً لَهُمْ فَسَيَكُونُ سَوَاءً لَكَ مِنَ الْمَالِ الَّذِي كَانُوا يُعْتَمِرُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
عَيْنَ يَوْمَ يَكُونُ لِلرِّبَايَا نَقْرٌ يَرَوْنَ رِبَايَا يَكُونُ لَهُمْ فِي قَوْمِهَا كَمَا فِي قَوْمِ آلِ فِرْعَانَ حِطَّةً لَهُمْ فَسَيَكُونُ سَوَاءً لَكَ مِنَ الْمَالِ الَّذِي كَانُوا يُعْتَمِرُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
عَيْنَ يَوْمَ يَكُونُ لِلرِّبَايَا نَقْرٌ يَرَوْنَ رِبَايَا يَكُونُ لَهُمْ فِي قَوْمِهَا كَمَا فِي قَوْمِ آلِ فِرْعَانَ حِطَّةً لَهُمْ فَسَيَكُونُ سَوَاءً لَكَ مِنَ الْمَالِ الَّذِي كَانُوا يُعْتَمِرُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya :

sebagian orang yang makan (mengambil) riba tak dapat berdiri namun seperti berdirinya orang yang bungkuskan syaitan sebab (penekanan) penyakit tidak sadar diri. Situasi mereka yang demikian, merupakan sebab mereka bercakap (berpendapat), sesungguhnya jual membeli itu sama dengan riba, meskipun sesungguhnya Allah udah menghalalkan jual membeli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang udah datang kepadanya larangan dari tuhannya, lalu lagi setop (dari mengambil riba), sebab itu untuk dia apa yang udah diambilnya dahulu (sebelum saat datang larangan); dan permasalahannya (terserah) ke Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), sebab itu orang itu merupakan penghuni- penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.

Ayat di atas memaparkan kalau beberapa orang yang bermuamalah dengan riba (ialah tambahan dari modal pokok), mereka itu tidak bangun berdiri di akhirat nantinya dari kubur-kubur mereka, terkecuali seperti berdirinya beberapa orang yang dimasuki setan sebab penyakit edan. Hal tersebut sebab sebetulnya mereka menyampaikan, "sebetulnya jual-beli itu sama dengan praktik riba dalam kehalalannya

keduanya, karena masing-masing menyebabkan bertambahnya kekayaan". Maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi riba, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat, dan karena dalam praktek terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, hilangnya harta dan kehancuran. Allah mengingatkan dari karena jelek di dunia dan di akhirat dari mengonsumsi harta riba ialah bunga dari utang piutang atau jual-beli.

Dalam hadist Rasulullah SAW melaknat pelakunya sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir RA,

لَعْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ الْبَرِّبِ وَوَكِيلِهِ وَكَاتِبِهِ وَشَافِيهِ وَقَالَ هَسْوَءٌ
 م

Artinya :

Rasulullah SAW mengazab orang yang makan harta riba, yang berikan riba, penulis bisnis riba dan ke-2 saksi bisnis riba. Mereka semua sama (berdosa)." (HR Muslim).

Lembaga upaya islam (syariah) selaku satu diantaranya instrument yang digunakan buat mengatur aturan-aturan ekonomi islam . Sehingga sisi dari skema ekonomi, instansi itu sebagai sisi dari seluruh skema sosial. Oleh karena itu, kedatangannya mesti dilihat dalam pola keseluruhan kedatangan masyarakat serta nilai-nilai yang berjalan dalam masyarakat yang berkaitan. Lembaga keuangan syariah adalah badan upaya yang tugasnya dibagian keuangan syariah serta asetnya berujud sejumlah asset keuangan atau non keuangan berdasarkan rancangan syariah..

Ketika ini, instansi keuangan syariah yang terpopuler yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah sangatlah berkembang sangat cepat, tetapi

transisi itu tak lepas dari peran institusi dari peranan Instansi Keuangan Micro Syariah (LKMS). Posisi institusi keuangan mikro syariah contohnya dipersentasikan Bank Pengkreditan Masyarakat Syariah (BPRS), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Koperasi Pesantren (KOPONTREN) sungguh-sungguh termashyur gapai bisnis syariah di area yang tak bisa dilayani oleh Bank Umum ataupun Bank Syariah.

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro atau balai upaya berdikari terintegrasi dengan pekerjaan terpentingnya menumbuhkan beberapa usaha produktif serta investasi di dalam menaikkan kualitas pekerjaan ekonomi rakyat buat memajukan serta mendukung pekerjaan ekonomi. Perjalanan Baitul Maal Wat Tamwil di Indonesia, sesungguhnya telah lama berdiri, dimulai dari penyelarasan zakat di kelompok muslimin pada kala masyarakatan jepang yang terdapat di waktu ini terkelola oleh Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dengan membuat sebuah *Baitul Maal Wat Tamwil* Pusat.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) punya produk yang bermacam- ragam yang hendak disiapkan buat penduduk semisalnya pendanaan. KJKS punya dua manfaat pokok, yaitu *Financing* (Pembiayaan) dan *Funding* (Penghimpun dana). Penjelasan pendanaan atau *financing* tersebut merupakan permodalan yang dikasihkan oleh satu faksi pada pihak lain untuk memberikan dukungan investasi yang sudah dijadwalkan, baik yang sedang dilakukan sendiri ataupun instansi. Dalam kata lain pendanaan sebagai permodalan yang dikeluarkan untuk memberikan dukungan investasi yang sudah diperkirakan. Mutu pendanaan sangatlah mempunyai pengaruh kepada efisiensi pemasukan yang dikehendaki.

Pembiayaan *murabahah* yaitu pendanaan pemberian sarana pengadaan dana buat memenuhi keperluan sejumlah pihak yang disebut kekurangan unit. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 ayat 12 ialah pendanaan berdasar konsep syariah ialah pemasokan uang atau bill yang bisa disamakan itu, berdasar kesepakatan atau perjanjian di antara bank dengan faksi yang lain memandang perlu faksi yang dibayari untuk mengembalikannya uang atau bill itu sehabis waktu spesifik dengan imbalan atau buat hasil.

Oleh karena itu, kualitasnya harus dijaga, supaya tidak boleh jadi pendanaan yang mempunyai masalah yang sedianya akan membuat tidak efektifnya pemasukan serta akan mengakibatkan rugi karena tidak terbayarnya kembali dana yang ditancapkan dalam pendanaan itu. Untuk tingkatkan efektifitas usahanya, instansi keuangan syariah punya banyak ragam tipe pendanaan ialah *Murabahah*. Sejumlah instansi keuangan syariah memakai type pendanaan *Murabahah* salah satunya adalah KJKS BMT Parak Laweh.

KJKS sebagai instansi keuangan syariah, dalam pendataan akuntansinya nyata ditata oleh Skema Akuntansi. Kecocokan implikasi akuntansi *murabahah* dengan memakai Struktur Akuntansi mencakup pernyataan, penyuguhan serta pengungkapan pribadinya yang atur mengenai Akuntansi *Murabahah* sangatlah penting dalam penyajian laporan keuangan. Namun dalam prakteknya, KJKS Parak Laweh dalam pencatatan akuntansi masih menggunakan pencatatan Manual.

Satu diantara factor yang pengaruhi lingkungan pengontrolan yaitu perputaran kesibukan perusahaan. Perputaran kesibukan dalam suatu perusahaan disokong beragam prosedur akuntansi yang sama sama berkenaan di antara satu sama yang

lain. Salah satu sistem akuntansi yang dimaksud adalah sistem penerimaan kas khususnya yang berasal dari penjualan tunai atau pendapatan tunai atas barang dan jasa yang telah diberikan. Sistem penerimaan kas merupakan sistem akuntansi yang sangat berpengaruh dalam perusahaan karena sistem tersebut berasal dari kegiatan utama perusahaan.

Implementasi metode akuntansi memiliki tujuan untuk hasilkan informasi yang tangguh untuk management. Proses pengambilan sebuah keputusan sebagai dasar di dalam menentukan tanggung-jawab masing-masing posisi atau posisi di perusahaan pun punya tujuan sebagai sistem pemantauan internal untuk selamatkan kekayaan (*asset*) perusahaan dan menahan berlangsungnya penyimpangan.

Menurut Mustakini (2009:13) tujuan dari sistem akuntansi adalah menghasilkan informasi (*Information*) dari bentuk data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Sistem akuntansi menggunakan teknologi informasi seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya untuk menyimpan, mencari, mengirimkan, dan memanipulasi data guna membantu para pengambil keputusan menyaring dan membuat informasi menjadi lebih padat berisi.

Dari pendapat beberapa ahli tentang sistem akuntansi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah sebuah kombinasi yang membentuk sistem dari komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah pelaporan yang dibutuhkan.

Untuk mengetahui apakah pencatatan akuntansi sudah sesuai atau belum dengan aturan sistem akuntansi, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI KJKS PARAK LAWEH**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pembiayaan *Murabahah* di KJKS Parak Laweh ?
2. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pembiayaan *Murabahah* di KJKS Parak Laweh Sudah Sesuai Standar Akuntansi?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari masalah ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pembiayaan *Murabahah* di KJKS Parak Laweh
2. Untuk Mengetahui Kesesuaian Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pembiayaan *Murabahah* di KJKS Parak Laweh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan teori tentang Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pembiayaan *Murabahah* di KJKS Parak Laweh.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat Praktis mampu memberikan sumbangan pikiran dan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pembiayaan *Murabahah* di KJKS Parak Laweh.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Riset ini dikehendaki bisa jadi tambahan ilmu dan pengetahuan, rekomendasi serta informasi untuk pengamat sesudah itu di dalam meningkatkan riset terkait Riset Implikasi Prosedur Akuntansi Di Pendanaan *Murabahah* di KJKS Parak Laweh.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Akuntansi

2.1.1.1 Defenisi Sistem Akuntansi

Setiap organisasi memerlukan informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan manajerial dan pengambilan keputusan ekonomi, untuk itu diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik. Pada prinsipnya sistem pasti terdiri dari struktur dan proses. Struktur merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem tersebut (Mulyadi, 2016:1).

Akuntansi adalah suatu sistem. Setiap sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar dan terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil, yang disebut sebagai subsistem (Mulyadi, 2016:3). Sub-sub sistem tersebut saling berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input menjadi output. Input suatu sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir, outputnya adalah laporan keuangan. Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasan dan pelaporan keuangan.

Menurut Mulyadi (2013:5) sistem akuntansi adalah Suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya

melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan serta seragam transaksi perusahaan yang terjadi baerulang-ulang.

Menurut Sadeli (2011:6) Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan besar sangat kompleks. Kompleksitas sistem tersebut disebabkan oleh kekhususan dari sistem yang dirancang untuk suatu organisasi bisnis sebagai akibat dari adanya perbedaan kebutuhan akan informasi oleh manajer, bentuk dan jalan transaksi laporan keuangan. Sistem akuntansi terdiri atas dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi serta melaporkan hasilnya.

Didalam buku Abdul Halim dan Muhammad Syam kusufi (2012:54-55) dasar sistem akuntansi terbagi 4 yaitu :

1) Basis Kas (cash basis).

Basis kas, menetapkan transksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan kas atau juga berakibat pada kas, apabila suatu transaksi tidak menimbulkan perubahan kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2) Basis AkruaI (accrual basis).

Basis akruaI ialah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa itu terjadi bukan hanya saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, transaksi dan peristiwa dicatat didalam catatan akuntansi dan diakui dalam pelaporan keuangan pada periode terjadi.

3) Basis kas Modifikasi (modified cash basis).

Basis kas modifikasi ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan juga melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasar basis akruaI.

4) Basis AkruaI Modifikasi (modified accrual basis).

Basis akruaI modifikasi ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi tertentu dan juga menggunakan basis akruaI untuk sebagian transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akruaI dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan. Sistem akuntansi ini berhubungan dengan waktu pengukuran dilaksanakan pada umumnya, biasanya dipilih menjadi sistem akuntansi berbasis kas dan akruaI.

2.1.1.2 Konsep dan Prinsip Akuntansi

Praktik akuntansi berstandar pada aturan tertentu. Hukum yang mengatur bagaimana atau menilai, mengelola atau mengomunikasikan informasi akuntansi dalam SAK yaitu, Standar Akuntansi Keuangan dan berisi tentang akuntansi yang berlaku secara umum. Prinsip akuntansi berterima secara umum tidak hanya berisi prinsip tetapi juga tentang konsep dan metode yang dapat menunjukkan bagaimana cara yang tepat untuk menghasil informasi akuntansi. Prinsip akuntansi yang berterima umum mirip dengan hukum atau peraturan yaitu himpunan hukum atau peraturan yang dapat mengatur tingkah laku atau juga perbuatan manusia dengan suatu cara yang bisa diterima secara luas oleh masyarakat. SAK dibuat berdasarkan kerangka pemikiran konseptual oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia dari IAI.

Tujuan utama dari pelaporan keuangan tersebut adalah memberikan informasi yang berguna untuk keputusan penambahan modal atau investasi dan peminjaman. Agar informasi tersebut berguna, jadi harus relevan, dapat diandalkan Akuntansi berusaha untuk memenuhi tujuan ini dalam informasi yang dihasilkan.

2.1.1.3 Siklus Akuntansi

Menurut Harahap (2012:18) siklus akuntansi adalah Proses akuntansi adalah proses pengelolaan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan.

Menurut Rudianto (2012:16) siklus akuntansi adalah Urutan kerja yang harus dilakukan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Berikut Tahap-tahap siklus akuntansi yaitu:

- 1) Melaksanakan transaksi.
- 2) Mencatat transaksi kedalam jurnal umum.
- 3) Memposting ke buku besar.
- 4) Membuat daftar saldo.
- 5) Membuat jurnal penyesuain.
- 6) Membuat neraca saldo.
- 7) Membuat laporan keuangan.
- 8) Membuat jurnal penutup.

2.1.2 Pembiayaan

2.1.2.1 Defenisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok KJKS *Baitul Maal Wat Tamwil*, yaitu pemberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga.

Pembiayaan Syariah adalah pendanaan yang dikeluarkan dengan mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan akad-akad Pembiayaan Syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil (Muhammad, 2000:182).

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pada Bab 1 Pasal 1 Nomor 12, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara satu pihak dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil (Mardani, 2012:197).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana yang diberikan suatu lembaga untuk mendukung investasi yang direncanakan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu.

2.1.2.2 Macam-Macam Pembiayaan

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma *ilahiyyah*, begitu juga dalam bermu'amalah. Kewajiban berpegang kepada norma *ilahiyyah* sebagai upaya untuk melindungi hak dan masing-masing pihak dalam bermu'amalah. Maka dari itu Umat Islam dianjurkan untuk mengetahui macam-macam pembiayaan yaitu sebagai berikut (Mustofa, 2016:78) :

1. *Mudharabah*
Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, dimana pihak pemilik modal (*Sahibul Maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.
2. *Murabahah*
Murabahah adalah akad jual beli dengan atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperoleh.

3. **Salam**
Salam adalah akad jual beli dengan bentuk pesanan, pembayaran dimuka, sementara barangnya diserahkan diwaktu kemudian.
4. **Istishna**
Istishna adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan barang dengan spesifikasi tertentu, atau juga dapat diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang.
5. **Ijarah**
Ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan suatu barang.
6. **Qardh**
Qardh adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu.
7. **Wadi'ah**
Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut.
8. **Rahn**
Rahn adalah gadai atau jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberikan hutang. Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo.
9. **Wakalah**
Wakalah adalah mewakilkan atau menyerahkan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta menyerahkan sejumlah dana untuk menjalankan kewenangan tersebut.
10. **Kafalah**
Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab.
11. **Hiwalah**
Hiwalah adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang saling diketahui oleh pihak yang sukarela tanpa paksaan.

2.1.2.3 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT Parak Laweh yang berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Beberapa fungsi dari pembiayaan yaitu (Riva'i dan Veithzal, 2008:7) :

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang. Hal ini seandainya. Belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan dana yang masih menganggur atau yang belum digunakan pada alokasi yang produktif bagi KJKS BMT (*Idle Fund*).

KJKS BMT dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan suatu cara untuk mengatasi antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. KJKS BMT dapat memanfaatkan dana yang idle untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.

Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif sebab dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- c. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha) setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

2.1.2.4 Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh KJKS *Baitul*

Maal Wat Tamwil (BMT) kepada Anggota yaitu:

1. Manfaat pembiayaan bagi KJKS BMT

- a. Pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa tergantung pada akad pembiayaan yang telah disepakati oleh pihak KJKS BMT dan nasabah.
- b. Pembiayaan akan berpengaruh kepada profitabilitas di KJKS BMT. Hal ini dapat dilihat pada perolehan laba, dengan adanya peningkatan laba usaha KJKS BMT akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas KJKS BMT.

- c. Pemberian pembiayaan kepada anggota secara sinergi akan memasarkan produk syariah lainnya seperti, produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur adalah membuka rekening (tabungan *Wadi'ah*, atau tabungan *Mudharabah*) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh KJKS BMT, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa.
- d. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para anggota di berbagai sektor usaha. Pengelola semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha anggota yang dibiayai.

2. Manfaat pembiayaan bagi anggota

- a. Meningkatkan usaha anggota, pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT pada anggota memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan dapat membantu anggota untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- b. Anggota dapat memilih berbagai jenis pembiayaan dan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- c. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan Anggota dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga Anggota dapat mengistimasikan keuangan dengan tepat dan benar.

3. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah

- a. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, akan meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume produksi akan berpengaruh kepada pendapatan nasional.
- b. Pembiayaan KJKS BMT dapat digunakan sebagai pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dan KJKS BMT berlebih atau dengan kata lain peredaran uang di masyarakat terbatas. Pemberian pembiayaan ini dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat akan bertambah sehingga arus barang juga bertambah. Sebaliknya, dalam hal peredaran uang di masyarakat meningkat, maka pemberian pembiayaan dibatasi, sehingga peredaran uang di masyarakat yang pada akhirnya secara total akan meningkatkan pendapatan nasional

4. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

- a. Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
- b. Melibatkan masyarakat yang berprofesi tertentu misalnya, notaries, asuransi, dan lain-lain. Para pihak ini diperlukan untuk kelancaran pembiayaan.

- c. Penyimpan dana akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari KJKS BMT apabila KJKS BMT dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan (Riva'i dan Arifin, 2010:681).

2.1.2.5 Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan, hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. menurut Kasmir (2008:103) terdapat beberapa unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu :

- a) Adanya dua pihak, yaitu KJKS BMT Parak Laweh selaku pemberi pembiayaan, dan mitra usaha selaku penerima pembiayaan.
- b) Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (baik berupa uang, barang, atau jasa) akan dikembalikan dan pihak penerima pembiayaan akan memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.

- c) Akad atau persetujuan

Persetujuan atau kesepakatan dituangkan pada suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini ditanda tangani kedua belah pihak sebelum pembiayaan di berikan.

d) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pihak KJKS BMT kepada Anggota.

e) Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh anggota untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh KJKS BMT. Jangka waktu dapat bervariasi yaitu, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah adalah jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang yaitu jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

f) Resiko

Setiap dana yang disalurkan oleh KJKS BMT selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan mengalami masalah atau tidak dapat kembali akibat adanya tenggang waktu.

g) Balas jasa

Bagi KJKS BMT balas jasa atas dana yang disalurkan, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati yang merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian pembiayaan.

2.1.3 Pembiayaan *Murabahah*

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Secara etimologis, kata *Murabahah* berasal dari kata **الربح** yang berarti beruntung (Ghufroon dan Mas'adi, 2002:119). Secara Terminologis, *Murabahah* adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga (*Cost Plus*) atas harga pembelian pertama secara jujur. Jual beli secara *Murabahah* juga bisa diartikan sebagai pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *Shahib Al-maal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *Shahib Al-Maal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur (Mardani, 2012:136).

Menurut Tarek el Diwany (2010:195), *Murabahah* adalah suatu bentuk jual beli berdasarkan kepercayaan karena pembeli harus percaya bahwa penjual akan mengungkapkan harga beli yang sebenarnya. Setelah penjual dan pembeli membicarakan mengenai harga beli yang sesungguhnya dari penjual, yaitu harga yang di perolehnya dari pemasok, baru kemudian antara penjual dan pembeli menyetujui besarnya keuntungan (*Profit Margin*) baik besarnya ditentukan berdasarkan persentase tertentu harga beli penjual atau berdasarkan suatu jumlah tertentu yang di sepakati oleh kedua belah pihak (Nassaruddin dan Djamil, 2014:191).

Menurut Usmani (2014:192), *Murabahah* pada mulanya bukan merupakan suatu cara atau modal pembiayaan (*Capital Of Financing*). Pada mulanya *Murabahah* sekedar suatu *Sale On Cost-Plus Basis*. Namun setelah adanya konsep pembayaran tertunda, maka *Murabahah* telah digunakan sebagai suatu modal atau cara pembiayaan dalam hal nasabah bermaksud untuk membeli suatu komoditas dengan cara menyicil pembayaran harganya.

Undang – Undang No.21 Tahun 2008 memberikan pengertian tentang *Murabahah* dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut Pasal tersebut, yang dimaksud dengan akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sesuai dengan yang disepakati.

Murabahah merupakan suatu jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini, lembaga pembiayaan syariah tersebut memberikan fasilitas pembiayaan dengan mendasarkan pada pembelian barang tersebut yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga tersebut, maka selanjutnya lembaga pembiayaan syariah tersebut menjual barang tersebut kepada anggota. Lembaga pembiayaan syariah yang bersangkutan menambahkan keuntungan tertentu diatas harga beli barang tersebut. Keuntungan tersebut pula harus disepakati diawal antara Lembaga

Pembiayaan Syariah dan nasabah sebelum melakukan akad atau perjanjian (Nasarrudin dan Djamil, 2014:193).

Dalam transaksi *Murabahah*, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan harus diesbutkan dengan jelas. Dengan cara ini, si pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan diinginkan penjual.

Melihat dari beberapa pengertian *Murabahah* di atas, maka dapat dipahami *Murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Melalui akad *Murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dari KJKS BMT (*Baitul Maal Wat TamwiI*) dan KJKS BMT mendapatkan keuntungan dari penjualan barang kepada nasabah.

2.1.3.2 Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *Muamalah Tijariah* (interaksi bisnis). Melalui Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Dewan Syariah Nasional telah memberikan izin operasional sesuai syariah terhadap produk pembiayaan *Murabahah* (Khaddafi, 2016:178).

Hal ini berdasarkan kepada Q.S al-Baqarah (2):275

وَأَمْحَأْ كَالْبَيْعِ رِبَاً وَهُوَ كَالْبَيْعِ الْوَأْتِ

Artinya: *Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat lain yang masih berkaitan dengan dasar hukum Murabahah adalah Q.S An-Nisa':29.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُولِ إِنَّكُمْ لَأنتُمْ
عَنِ الْوَأْتِ

عَنِ الْوَأْتِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُولِ إِنَّكُمْ لَأنتُمْ
عَنِ الْوَأْتِ

Artinya: “*Hai orang –orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu*”. (Q.S An-Nisa:29).

Tidak hanya dalam Al-Quran, pembiayaan *Murabahah* juga tertera dalam hadis

Rasulullah SAW sebagai berikut (Mardani, 2012:137) :

عَنِ أَبِي سَعْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْعٌ نَهَى

عَنِ الْوَأْتِ

الْبُطُولِ

Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “*sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*”. (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Setelah Al-Quran dan Hadis yang dijadikan dasar hukum Pembiayaan

Murabahah, maka ijma' ulama juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum Pembiayaan *Murabahah*. Dalam hal tersebut, Abdullah (2004:119) mengemukakan bahwa “Al-Quran tidak membuat langsung acuan yang berkenaan dengan *Murabahah*, walaupun ada beberapa acuan didalamnya

untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Demikian pula tidak ada hadis yang memiliki acuan langsung tentang *Murabahah*. Karena tidak ada acuan langsung terhadap *Murabahah* dalam Al-Quran dan Hadis yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan *Murabahah* berdasarkan landasan lain.

Menurut Malik (2005:76), “*Murabahah* diperbolehkan dengan berlandaskan pada orang – orang madinah, yaitu ada consensus pendapat di Madinah mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan”.

Menurut Syafi’I (2005:137), mengatakan jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan “kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu ”, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dasar hukum pembiayaan *Murabahah* tidak hanya tertera dalam Al-Quran dan Hadis tetapi juga terdapat dalam Ijma’ Ulama.

2.1.3.3 Jenis Akad *Murabahah*

Murabahah memiliki dua jenis akad, yaitu :

- a. *Murabahah* dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat

bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan mengurangi nilai (Khaddafi, 2016:182).

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan oleh penjual (Khaddafi, 2016:183).

2.1.3.4 Rukun *Murabahah*

Menurut Zulkifli, rukun *Murabahah* terdiri atas pembeli dan penjual, *ijab dan qabul* barang yang dibeli serta ada nilai tukar pengganti.

Menurut Adiwarmanto, rukun *Murabahah* itu terdiri atas pelaku, *objek, ijab dan qabul*. Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun *Murabahah* adalah *ijab dan qabul*. Sedangkan menurut Jumhur rukun *Murabahah* itu terdiri atas pembeli dan penjual, *objek* serta *ijab dan qabul*.

2.1.3.5 Syarat - Syarat Akad *Murabahah*

Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh Unit Usaha Syariah agar akad *Murabahah* tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya, bila akad syariah dibuat oleh suatu Unit Usaha Syariah dengan memperhatikan

syarat- syarat yang dikemukakan dibawah ini, maka Bank Syariah Atau Unit Usaha Syariah tidak melanggar ketentuan larangan yang ditentukan dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, atau pasal 24 ayat (2) huruf a, atau pasal 25 huruf a Undang – Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Syarat *Murabahah* sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama adalah hal – hal yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad. Para Ulama Fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad *Murabahah* itu harus memenuhi syarat – syarat yaitu *Baligh* dan yang melakukan akad adalah orang – orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli (Nasrun, 2000:115).

Sedangkan, syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*, para Ulama Fiqih sepakat bahwa unsur utama dari *Murabahah* adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak ini dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Untuk itu, para Ulama Fiqih mengemukakan bahwa syarat *qabul* itu harus sesuai dengan *ijab*.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan disebutkan bahwa barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Kemudian barang tersebut dapat bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, barang yang haram tidak dapat menjadi objek *Murabahah*.

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *Murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut (Mardani, 2012:137) :

- a. Jual beli *Murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan penjual). Artinya, keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya – biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah *Murabahah*.
- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *Murabahah*.
- d. Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik – baiknya .

Secara prinsip, jika syarat – syarat tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki beberapa pilihan yaitu melanjutkan pembelian seperti apa adanya, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual dan membatalkan kontrak.

2.1.3.6 Tujuan *Murabahah*

Sebenarnya *Murabahah* hanya digunakan dalam situasi yang khusus. Menurut Al-Marghinani, tujuan dari *Murabahah* adalah untuk melindungi konsumen yang tidak berdaya terhadap tipu muslihat para pedagang yang curang karena konsumen tersebut tidak memiliki keahlian untuk dapat melakukan jual beli. Seseorang yang tidak memiliki keterampilan untuk melakukan pembelian di pasar dengan cara *Musawamah*, seperti menghubungi seorang dealer *Murabahah* yang dikenal kejujurannya dan membeli barang yang dibutuhkannya dari dealer tersebut dengan membayar harga perolehan

dealer tersebut atas barang itu ditambah dengan keuntungan. Dengan cara seperti ini, konsumen tersebut akan terpuaskan dan terlindungi dari kecurangan (Nassarrudin dan Djamil, 2014:197).

2.1.3.7 Aplikasi *Murabahah* Pada KJKS BMT

Murabahah adalah akad jual beli antara K J K S BMT selaku penyari barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. KJKS BMT memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Harga jual KJKS BMT adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan diambil oleh KJKS BMT.

Pada KJKS BMT, prinsip *Murabahah* memegang kedudukan kunci nomor dua setelah bagi hasil dan pembiayaan *Murabahah* ini sangat berguna bagi seseorang atau perusahaan yang membutuhkan barang secara mendesak, namun ia kekurangan dana dan pada saat ini boleh dikatakan ia dianggap kekurangan likuiditas. Ia meminta pada KJKS BMT agar membiayai pembelian barang tersebut dan ia bersedia membayarnya pada waktu yang sudah ditentukan. Dengan demikian KJKS BMT membeli komoditi untuk para nasabahnya dan menjual kembali sampai kepada harga maksimum yang ditetapkan atau rasio laba harga yang dinyatakan sebelumnya.

2.1.4 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	HASIL
1	Agriansah Syahrul, (2021)	Penerapan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat KCP PAREPARE	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, sistem informasi, komitmen organisasi, dan komunikasi berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat KCP Parepare.
2	Pratiwi Dian Desy, (2019)	Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 102 Pada Kjks (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) Bmt Al Hikmah Kabupaten Semarang Cabang Karangjati.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Al-Hikmah belum menerapkan PSAK No.102 secara penuh. Transaksi denda yang tidak dicatat dalam jurnal umum, potongan angsuran pada saat pelunasan belum sesuai dengan PSAK 102, serta adanya cadangan risiko yang membuat total angsuran semakin tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan BMT AlHikmah menerapkan kebijakan PSAK 102 sepenuhnya.
3	Haryanto Toto, (2014)	Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Ksu Bmt An – Nur Muhammadiyah Cimanggu Cilacap	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan, bahwa KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu ; (1) menerapkan akuntansi pembiayaan murabahah yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi murabahah. Dalam pelaksanaannya pembiayaan murabahah, melakukan pembiayaan dengan akad murabahah pesanan dan pembiayaan dengan menggunakan akad wakalah, (2) Pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu sudah sesuai dengan ketentuan PSAK dan 102. Namun ada

			yang kurang terletak pada transaksi dan pengakuan pembiayaan murabahahnya lebih mendominasi pada sisi akuntansi sebagai penjual.
4	Wilda Aluv, (2023)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak No. 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil) Ugt (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembiayaan Murabahah berdasarkan pesanan yang sifatnya mengikat dan diangsur. 2) Perlakuan akuntansi pada BMT UGT Nusantara Capem Jenggawah belum sepenuhnya sesuai karena tidak menerapkan denda kepada nasabah yang telat membayar sebagaimana aturan dalam PSAK dikarenakan unsur kemanusiaan atau kasihan. Dalam hal ini BMT seharusnya memberi sanksi atau denda kepada nasabah agar tidak menganggap enteng dan pembiayaan Murabahah pada BMT lebih terorganisir serta sesuai dengan PSAK 102. Adapun Pengungkapan, penyajian, pengakuan dan pengukuran terkait pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan murabahah, potongan murabahah, uang muka telah sesuai dengan aturan PSAK No 102.
5	Dwinanda Caesar Hamdhany, (2019)	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengeluaran Kas Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) Bmt Assa'adah Kabupaten Semarang	Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur sistem pengeluaran kas yg digunakan jika dibandingkan dengan teori maka belum sesuai karena masih terdapat double job. Sebaiknya BMT tersebut melakukan pemisahan fungsi yang jelas supaya sistem pengendalian intern pengeluaran kas bisa berjalan dengan efektif dan lebih baik.

2.1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka teoritis sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Dari kerangka fikir di atas dapat di jelaskan bahwa penelitian ini dilakukan di KJKS Parak Laweh dengan menganalisis sistem akuntansi pada pembiayaan *murabahah* menggunakan sistem akuntansi sehingga dari analisis tersebut dapat di simpulkan hasil nantinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KJKS BMT Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung. Pengamatan ini dilaksanakan pada Mei 2023 hingga sampai Juli 2023.

3.2 Jenis Penelitian

Tipe analisis yang dipakai dalam analisis ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif bisa dimengerti selaku sistem analisis yang gunakan data preskriptif berbentuk Bahasa tercatat atau lisan dari orang serta pelaksana yang bisa dicermati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan buat menjelaskan dan menganalisis penanda individu atau group, momen, dinamika sosial, sikap, keyakinan dan wawasan.

Karena itu, proses analisis pendekatan kualitatif diawali peningkatan asumsi-asumsi dasar. Setelah itu ditautkan beberapa kaidah penilaian yang dipakai dalam analisis, data yang disatukan selanjutnya diinterpretasikan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Akan halnya macam yang penulis pakai dalam kajian ini yaitu data primer serta data sekunder. Chandrarin (2017:124), membatasi data primer serta sekunder seperti berikut:

- 1) Data primer yakni data yang disatukan sendiri oleh periset untuk menjawab persoalan analisisnya secara eksklusif.

- 2) Data sekunder merupakan data yang mengambil sumber dari catatan yang terdapat pada perusahaan dan dari sumber yang lain.

Sumber data dari riset ini asal dari Laporan Keuangan KJKS BMT Parak Laweh.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan catatan atas himpunan realitas. Data sebagai bentuk jamak dari *Datum*, datang dari Bahasa latin yang bermakna "suatu hal yang dikasihkan". Dalam pemanfaatan keseharian data bermakna suatu hal pengakuan yang diterima dengan apa yang ada. Pengakuan ini yakni hasil pengukur atau penilaian satu faktor yang punyai bentuk bisa berwujud angka, beberapa kata, atau citra.

Menurut Arikunto, (2016:67) mengatakan jika data ialah alat tolong yang di putuskan serta dipakai oleh periset di pekerjaannya kumpulkan biar aktivitas itu jadi struktural serta dimudahkan olehnya.

1. Observasi

Observasi adalah Pengamatan secara langsung pada objek study buat mendapat data dan data yang diperlukan jadi dasar kajian dan memverifikasi objecttifitas dan kecermatan berkenaan yang dicapai baik sama study pustaka ataupun dalam riset tersebut dengan sumber info mengenai obyek riset berkaitan dengan Riset Pelaksanaan Struktur Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* KJKS Parak Laweh.

2. Wawancara

Wawancara merupakan berkomunikasi langsung kepada pihak Pimpinan KJKS BMT Parak Laweh dengan secara berikan beberapa pertanyaan buat memperoleh data serta data secara lengkap serta jelas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam analisis ini penulis memanfaatkan tehnik diagnosis data preskriptif, kualitatif dan memanfaatkan perspektif induktif yang bermakna penulis terjun langsung ke lapangan mendalami sesuatu proses atau penemuan yang nanti bakal peroleh bukti data lalu mendatanya, mempelajari dengan mengartikan serta menyampaikan dan menarik ringkasan proses dari itu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Berdirinya KJKS BMT Parak Laweh

Pertama kali berdirinya KJKS BMT Parak Laweh di tanggal 10 April 2010 bernama KJKS BMT Parak Laweh. KJKS BMT bekerja di tanggal 1 Januari 2011, sekalian buka kantor di Balai Pemuda Parak Laweh Pulau Aia Yang XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Sumatera Barat.

Pendiri KJKS BMT Parak Laweh ialah penduduk di tempat pada jumlah 28 orang. Beberapa pendiri cari modal awalan buat pendirian KJKS BMT secara terkumpulnya modal awalan senilai Rp.329.500.000; sumber modal dari simpoksus sebesar Rp.29.500.000; dan modal hibah dari Pemerintah Kota Padang Rp.300.000.000;

Tersedianya hasrat selaku langkah pertama beberapa pengurus lakukan study kepastasan usaha pada beberapa pasar yang berada di kota Padang. Sesudah lakukan study kepastasan usaha dengan pemikiran market share, banyak usaha kecil serta menengah akan dikasih pendanaan. Keramaian pasar dan minimnya kehadiran instansi keuangan yang berbasiskan syariah berbentuk bank serta bukan bank persisnya di Pasar Parak Laweh. Anggota KJKS BMT Parak Laweh Pulau Aia Yang XX dikhususkan masyarakat yang berlokasi berada di kelurahan terutama serta Kota Padang umumnya.

4.1.2 Visi dan Misi KJKS BMT Parak Laweh

Visi dan Misi KJKS BMT Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, yakni:

1. Visi

Menjadi koperasi simpan pinjam syariah yang baik, kuat serta amanah yang ditekel oleh sumber daya insani yang bertaqwa dalam melayani anggota melalui peningkatan hubungan silaturahmi dengan anggota dan komunitas sosial menuju kehidupan yang di ridhoi Allah SWT.

2. Misi

Melakukan tata kelola KJKS BMT menurut standard kesehatan KSP Syariah, melaksanakan *service excelent* , Akuisisi dan retensi customer secara terus menerus dan membina SDI yang kompeten dan berkarakter Islami.

Menurut misi serta visi yang tertera diatas jadi KJKS BMT sampaikan ucapan bila data ialah alat tolong yang di putuskan dan dipakai oleh cendekiawan di pekerjaannya menghimpun agar kesibukan itu jadi struktural dan dilancarkan olehnya dan dapatkan kesejahteraan keluarga dan hasil usaha yang dicapai, di antara tujuan yang diselesaikan itu ialah:

- a. Mempertingkat dan membentuk ekonomi ummat terutama rakyat upaya kecil dan menengah.
- b. Bebaskan ummat Islam dari genggaman rentenir dan hutang berbunga.

- c. Mempertingkat produktifitas upaya dengan memberi pendanaan terhadap entrepreneur kecil yang perlu dana.
- d. Tingkatkan mutu serta jumlah aktivitas usaha selain tingkatkan peluang kerja serta tingkatkan pemasukan ummat.
- e. Memperbaiki perekonomian ummat Islam secara *mikro*.

4.1.3 Landasan Hukum

KJKS BMT Parak Laweh adalah satu diantara instansi keuangan micro syariah yang mempunyai badan hukum koperasi dengan menerapkan sistem pola syariah. Adapun dasar pendirian KJKS BMT Parak Laweh ialah:


1. Undang-Undang
 - a. Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
 - b. Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
 - c. Ketentuan Wilayah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
terkait Pembuatan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kota Padang
(Lembar Wilayah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembar
Wilayah Kota Padang Nomor 14).
2. Landasan syariah
 - a. Al-Qur'an surat Al-jum'ah ayat 10.
 - b. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282.

4.1.4 Struktur Organisasi KJKS BMT Parak Laweh

Struktur KJKS BMT Parak Laweh adalah sebagai berikut:

- 1. Penanggung jawab : Wali Kota- Wakil Wali Kota**
- 2. Pembina**
 - a. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang
 - b. Lurah Parak Laweh Pulau Aia Nan XX
 - c. Ketua LPM Parak Laweh Pulau Aia Nan XX
- 3. Dewan Pengawas Syariah**
- 4. Pedamping**
- 5. Badan Pengawas dan Dewan Pengawas**
 - a. Ketua : Mur Ikhwan
 - b. Anggota : Ermawati Moeris,BA
 - c. Anggota : Ermonadi,ST
- 6. Pengurus**
 - a. Ketua : Febrinal
 - b. Sekretaris : Yulnasri
 - c. Bendahara : Laily Alidar,BA
- 7. Manajer**
 - Manajer : Andellia Murni,A.Md
- 8. Pembukuan**
 - Pembukuan : Nuzul Fitri, A.Md

Struktur Organisasi KJKS BMT Parak Laweh Pulau Aia Nan XX



Gambar 4.1

Struktur Organisasi KJKS BMT Parak Laweh

4.1.5 Produk KJKS BMT Parak Laweh

1. Produk-Produk KJKS BMT Parak Laweh

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk-produk penghimpunan dana yang ada pada KJKS BMT Parak Laweh adalah:

1) Simpanan *Mudharabah*

Sesuatu produk simpanan pendidikan di mana KJKS BMT Parak Laweh jadi *mudharib* dikasihkan hak oleh *sahibul maal* (penyimpan) untuk menginvestasikan atau memproduktifkan titipan itu dengan setoran awalnya sebesar Rp. 10.000,00.

2) Simpanan Pendidikan

Sesuatu produk simpanan di mana KJKS BMT Parak Laweh jadi penyimpan uang buat kepentingan pendidikan semasa khusus. Penyerahan awalan buat pembukaan rekening senilai Rp. 10.000,00 dan bisa diambil seandainya diperlukan.

3) Simpanan Haji

Simpanan yang mempunyai tujuan untuk merealisasikan tekad suci calon jemaah haji dengan penyerahan pertama sejumlah Rp. 10.000,00.

4) Simpanan Kurban

Sesuatu produk simpanan buat nasabah yang punya niat buat berkorban di waktu mendatang, maka bisa menyatukan atau memercayakan uangnya sampai buat merealisasikan. Penyetoran

pertama untuk tabungan kurban sebesar Rp. 10.000,00 dan penyetoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00.

b. Produk-Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana di KJKS BMT Parak Laweh kepada nasabah terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1) Pembiayaan Sistem Bagi Hasil *Mudharabah*

Pembiayaan yang mana KJKS BMT Parak Laweh sebagai *sahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah* yang udah disetujui dan rugi ditanggung seutuhnya oleh faksi KJKS BMT Parak Laweh bila rugi itu tak berasal dari keteledoran nasabah. Dengan rasio nisbah 40% untuk faksi nasabah dan 60% untuk faksi KJKS BMT Parak Laweh Yang XX.

2) Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil *Musyarakah*

Pendanaan yang mana KJKS BMT Parak Laweh memberinya modal kerja pada nasabah, yang mana keuntungan bakal dipisah berdasar pada modal semasing. Untuk pembagian hasil dalam pendanaan Musyarakah faksi KJKS BMT memberinya 2,5%, tetapi seandainya seusai dilaksanakan penelitian faksi anggota atau nasabah dalam ekonomi tidak dapat. Faksi KJKS BMT akan tidak membebankan buat hasilnya.

3) Jual Beli dengan Sistem *Murabahah*

Pendanaan yang dikasihkan dari harga primer ditambahkan keuntungan yang udah disetujui di antara faksi KJKS BMT Parak Laweh dengan nasabah. Pengembalian dijalankan cicilan *margin* tiap-tiap bulan nya dan primer dibayarkan waku utang jatuh termin. Dengan prosentase nisbah 40% untuk faksi nasabah dan 60% untuk faksi KJKS BMT Parak Laweh Yang XX.

- 4) Pembiayaan *non profit sebagai pendanaan yang punya sifat sosial dan non komersial* nasabah cukup kembalikan primer utang saja, dan ini disebutkan pendanaan *qardul hasan*. Dalam masalah ini di tahun 2020-2021 ada diberi dari faksi KJKS BMT pada dua orang nasabah.

4.1.6 Syarat dan Ketentuan

Sebelum Mengajukan Permohonan Pembiayaan *Murabahah* ada beberapa syarat kelengkapan yang harus dilengkapi oleh nasabah, bagi yang bermaksud serta pengen menabung untuk menggunakan pelayanan KJKS BMT Parak Laweh Pulau Aia Nan XX dalam bentuk simpanan, untuk bergabung dengan menyerahkan syarat sebagai berikut:

- a. Foto-copy KTP.
- b. Mengisi formulir permohonan.
- c. Pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar.
- d. Foto-copy KTP suami istri apabila belum menikah melengkapi dengan foto KTP orang tua.
- e. Foto-copy Kartu Keluarga (KK).

4.1.7 Prosedur Peminjaman

Sebagaimana ketentuan syarat syarat di atas ada satu hal yang harus diperhatikan pada KJKS Parak Laweh ini, lebih mengutamakan masyarakat yang mempunyai Usaha baik itu Mikro maupun Menengah. Dan data diri yang berupa Kartu Keluarga harus berdomisili di Parak Laweh itu sendiri.

Setelah kelengkapan data sudah terlengkapi ada beberapa langkah prosedur peminjaman sebagaimana berikut :

1. Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan
2. Menanda Tangani Surat Perjanjian Menggunakan Materai 10.000 dan Mengajukan berkas tersebut kepada KJKS
3. Menanda Tangani Surat Kuasa dari KJKS
4. KJKS menerima berkas permohonan Pembiayaan dari nasabah
5. KJKS akan melakukan survei terhadap nasabah seperti usaha yang sedang dijalani oleh nasabah
6. Setelah melakukan survei kepada nasabah KJKS akan melakukan Rapat Komite
7. Keputusan akhir setelah rapat komite dari KJKS yaitu Persetujuan disetujui atau ditolak
8. Akad *Wakalah* atau Pemberian kuasa dari koperasi. Dimana dalam pembelian barang diwakilkan kepada nasabah itu sendiri.
9. Nasabah yang telah melakukan pencairan permohonan pembiayaan akan diberikan berupa kartu angsuran pembiayaan sesuai kesepakatan

yang telah diajukan seperti biaya angsuran tiap minggu atau tiap bulannya.

4.1.8 Ketentuan Pembiayaan

KJKS mempunyai ketentuan pembiayaan keputusan dalam menentukan sebagai berikut :

1. Nominal Pembiayaan

a. Maksimal Pembiayaan.

Maksimal pembiayaan pada KJKS Parak Laweah yaitu sebesar Rp.10,000,000 dengan jangka waktu pengembalian 10 bulan, angsuran sebesar Rp.1,202,000 perbulan dengan persentase 1.80%.

b. Minimal Pembiayaan

Maksimal pembiayaan pada KJKS Parak Laweah yaitu sebesar Rp.500,000 angsuran sebesar Rp.79,200 perbulan dengan persentase 1.50%.

2. Persentase Bagi Hasil

Adapun Persentase keuntungan yang telah disepakati dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak KJKS Parak Laweh apabila rugi itu tak disebabkan kelengahan nasabah dalam beberapa pendanaan di KJKS terutamanya Pembiayaan *Murabahah* sebesar nisbah 40% untuk pihak nasabah dan 60% untuk pihak KJKS Parak Laweh.

3. Lama Pembiayaan

Lamanya waktu yang dikasihkan oleh KJKS terhadap nasabah buat bayar lagi pendanaan yang sudah dikasihkan menurut waktu yang disepakati. Jangka waktu dapat bervariasi yaitu :

a. Jangka Pendek

Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun atau 48 minggu.

b. angka Menengah

Jangka menengah adalah jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali 1-3 tahun.

c. Jangka Panjang

Jangka Panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

4. Angsuran Pembiayaan

Nasabah yang melakukan peminjaman diberikan waktu untuk pengembalian sesuai dengan kesepakatan dan besaran pinjaman yang telah di nyatakan sebelumnya, pada daftar angsuran pembiayaan telah dinyatakan lama pengembalian sesuai dengan nominal pembiayaan:

1. Jika pembiayaan dari Rp500.000-Rp2.000.000 Angsuran perbulananya sebesar 1,5% .
2. jika pembiayaan dari Rp2.500.000-Rp4.500.000 Angsuran perbulananya sebesar 1,7% .
3. jika pembiayaan dari Rp5.000.000-Rp10.000.000 Angsuran perbulananya sebesar 1,8%

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Hasil Penelitian

4.2.1.1 Sistem Akuntansi Pada KJKS Parak Laweh

Berikut ini Pencatatan dan pemrosesan Sistem Akuntansi Pada Pembiayaan *murabahah* yang di terapkan pada KJKS Parak Laweh:

1. Buku Kas Manual

Pada KJKS Parak laweh saat melakukan transaksi pembiayaan hanya melakukan pencatatan pada buku kas secara manual.

2. Laporan Bulanan

Pada KJKS Parak laweh Laporan bulanannya hanya dilakukan secara manual dan tidak memisahkan antara Pasiva, Aktiva Dan Liabilitas dalam laporannya.

3. Laporan keuangan

Laporan keuangan yang di pakai pada KJKS Parak Laweh ada empat jenis laporan keuangan.

1. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi yang diterapkan pada KJKS Parak Laweh belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dibuktikan dengan pencatatan yang di lakukan pada laporan laba ruginya yang seharusnya dinyatakan sebagai beban tetapi di catatakan sebagai biaya sedangkan beban dan biaya itu memiliki arti yang berbeda.

2. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas pada KJKS Parak Laweh belum memadai atau belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku itu dapat dibuktikan dengan pencatatan yang dilakukan pada laporan perubahan ekuitas yang dilakukan.

3. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan pada KJKS Parak Laweh belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku karena dalam pencatatan yang dilakukan pada laporan posisi keuangan hanya menggambarkan pasiva, seharusnya pada laporan posisi keuangan harus menggambarkan pasiva, aktiva dan leabilitas.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada KJKS Parak Laweh belum memadai atau belum sama dengan standard akuntansi yang berlangsung itu bisa dinyatakan pendataan yang dijalankan di Laporan Arus Kas.

4.2.2 Pembahasan Penelitian

4.2.2.1 Sistem Akuntansi yang Seharusnya di Terapkan Pada KJKS Parak Laweh

Sistem akuntansi yang seharusnya diterapkan pada KJKS Parak Laweh sebagai berikut :

1. Menganalisis dan Penjurnalan

Langkah pertama adalah menganalisa transaksi dan melakukan penjurnalan dengan jurnal berpasangan.

2. Buku Besar

Selanjutnya transaksi transaksi yang telah di jurnal diposting ke buku besar.

3. Neraca Saldo yang belum di sesuaikan

Neraca saldo yang belum di sesuaikan dibuat untuk memastikan apakah terjadi kesalahan pada saat pemostingan debit dan kredit ke buku besar.

4. Penyesuaian

Penyesuaian dilakukan sebelum membuat laporan keuangan.

5. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Neraca Saldo Setelah Penyesuaian dibuat untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo debit dan kredit.

6. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah bagian terpenting dalam siklus akuntansi karena laporan keuangan akan menggambarkan keadaan perusahaan yang dijalankan

7. Jurnal Penutup

Ayat jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi agar akun-akun siap digunakan kembali pada periode selanjutnya.

8. Neraca Saldo Setelah Penutupan

Neraca saldo setelah penutupan adalah langkah terakhir dari siklus akuntansi kegunaannya adalah untuk memastikan bahwa buku besar telah sesuai pada awal periode berikutnya.

4.2.2.2 Sistem Akuntansi Pada KJKS Parak Laweh Terhadap Pembiayaan.

Sistem akuntansi pada KJKS Parak Laweh terhadap pembiayaan terbagi atas beberapa tahap sebagai berikut :

1) Pada saat pencairan

Pada saat pencairan atau setelah akad dilaksanakan sehingga penjualan aktiva *murabahah* kepada nasabah terealisasi. Pada tahap ini akan dilakukan pencairan apabila pihak KJKS Parak Laweh menyatakan nasabah yang melakukan pengajuan berhak dan telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk menerima pembiayaan dalam rapat komite yang dilakukan sebelumnya.

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang Murabahah	xxx	
- Margin ditangguhkan		xxx
- Persediaan <i>Murabahah</i>		xxx

2) Pada saat pengembalian

Pada saat pengembalian nasabah di tuntutan untuk tepat waktu dalam pengembalian, jika belum mampu untuk melakukan pengembalian maka nasabah harus menghubungi pihak KJKS yang bersangkutan sampaikan alasan kenapa belum melakukan pengembalian pada bulan tersebut.

Jika telah di lakukan pembayaran berikut adalah pencatatan yang seharusnya di lakukan oleh pihak KJKS.

Keterangan	Debit	Kredit
Kas KJKS Parak Laweh	xxx	
Margin <i>Murabahah</i> Ditangguhkan	xxx	
Piutang <i>Murabahah</i>		xxx
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		xxx

Jadi setelah dilakukan penelitian dengan teknik wawancara dan penganalisisan terhadap data yang di berikan oleh pihak KJKS maka diperoleh kesimpulan bahwa di KJKS Parak Laweh belum menerapkan sistem Akuntansi dengan semestinya dapat dibuktikan dengan pencatatan pencatatan transaksi yang dilakukan belum sesuai dengan Sistem Akuntansi .

4.2.2.3 Sistem Akuntansi Pada KJKS Parak Laweh Terhadap Penerimaan Kas.

Marina, dkk (2017) Sistem akuntansi merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen.

a) Penerimaan Kas Pada KJKS Parak Laweh

1. Fungsi Penerimaan Kas Pada KJKS Parak Laweh

KJKS Parak Laweh memiliki beberapa fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penerimaan kas. Fungsi tersebut meliputi:

1) Fungsi Verifikasi

Fungsi ini memiliki tugas melakukan verifikasi semua pengajuan dan pengadaan terkait dengan pembiayaan yang di terapkan Pada KJKS Parak laweh dengan langkah verifikasi nya dimulai dari ketika mengajukan anggaran pihak verifikasi akan melakukan pengecekan, setelah pengecekan dilakukanlah rapat komite apabila sesuai dengan kriteria yang ditentukan maka akan diajukan ke direktur untuk kemudian diberikan ke bendahara untuk di lakukan pencairkan. Fungsi ini juga memiliki tugas melakukan verifikasi dan otorisasi atas catatan saldo penerimaan kas dengan kas fisik yang ada.

2) Fungsi Bendahara

Fungsi ini memiliki tugas untuk menerima seluruh pendapatan secara kas, mengeluarkan, dan membuat pembukuan serta laporan kas baik harian atau bulanan.

Ditinjau dari penerapannya KJKS Parak Laweh belum menggunakan sistem akuntansi dalam menjalankan fungsi fungsi tersebut, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap ibu Andellia Murni, A.Md selaku Manajer KJKS Parak Laweh ibu Andellia Murni, A.Md menyatakan bahwa pada KJKS Parak Laweh hanya menjalankan fungsi Sitem Informasi Akuntansi dengan sistem manual.

2. Dokumen Penerimaan Kas Pada KJKS Parak Laweh

KJKS Parak Laweh menggunakan beberapa dokumen yang terkait dengan sistem informasi akuntansi penerimaan kas nasabah, dokumen tersebut meliputi:

1. Laporan Kas Harian

Laporan kas harian merupakan rangkuman dari bukti kas masuk dan bukti kas keluar secara lebih ringkas yang dibuat oleh Bagian bendahara. Laporan ini menjadi bukti dari pendapatan dan pengeluaran rumah KJKS Parak Laweh setiap harinya.

2. Laporan Bulanan

Laporan bulanan rangkuman dari bukti kas masuk dan bukti kas keluar secara bulanan yang dibuat oleh Bagian bendahara. Laporan ini

menjadi bukti dari pendapatan dan pengeluaran rumah KJKS Parak Laweh setiap bulannya.

Pada KJKS Parak Laweh dokumen penerimaan kas hanya di gambarkan oleh dua laporan tersebut sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Ibu Andellia Murni selaku Manajer pada KJKS Parak Laweh dalam wawancara yang peneliti lakukan.

3. Prosedur Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pada KJKS Parak Laweh

Prosedur sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada KJKS Parak Laweh hanya dengan melihat bukti pembayaran yang di lakukan oleh nasabah terhadap KJKS yang sebelumnya telah diberikan oleh pihak KJKS terhadap Nasabah jadi ketika pembayaran dilakukan maka akan diberitanda centang yang artinya nasabah pada bulan ini telah melakukan pembayaran, selanjutnya pihak KJKS mencatatkan jumlah pembayaran terhadap penerimaan kas pada buku kas harian.

Penerapan Sistem akuntansi pada pembiayaan *Murabahah* di KJKS Parak Laweh menurut pendapat yang di paparkan oleh Ibu Andellia Murni, A.Md selaku Manajer di KJKS Parak Laweh dalam wawancara yang peneliti lakukan, serta penelitian yang telah peneliti lakukan KJKS Parak laweh belum menerapkan sistem pembiayaan akuntansi dengan semestinya yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian pembahasan tersebut, Maka dapat disimpulkan dari penelitian Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pembiayaan *Murabahah* di KJKS Parak Laweh adalah sebagai berikut:

1. Dari Hasil penelitian ini bahwa penerapan sistem akuntansi pada pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Parak Laweh termasuk dalam kategori kurang baik, karena pada proses transaksi dalam pembiayaan *murabahah* belum sesuai dengan sistem akuntansi dalam pencatatan transaksi tidak menggunakan komputer ataupun jaringan intranet dan internet, sehingga mengalami lambatnya kemajuan dalam melakukan pencatatan transaksi ataupun kemajuan KJKS itu sendiri.
2. Pada penelitian yang di lakukan pada KJKS Parak Laweh dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan oleh KJKS belum sesuai sama prosedur akuntansi yang berlaku secara umum.
3. Jadi setelah dilakukan penelitian pada KJKS Parak Laweh didapatkan lah sebuah kesimpulan bahwasanya sitem akuntansi yang diterapkan pada KJKS Parak Laweh belum Sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku.

4. Pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT Parak Laweh sangat berperan baik terhadap usaha mereka dan bertujuan untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya, Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan modal UMKM di KJKS BMT Parak Laweh sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan menyediakan barang dan jasa tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu untuk memperbaiki standar serta kualitas hidup para nasabah dan mencapai standar hidup yang layak.
5. Dari Hasil penelitian ini bahwa penerapan sistem akuntansi pada pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Parak Laweh termasuk dalam katagori kurang baik, karena pada proses transaksi dalam pembiayaan *murabahah* belum sesuai dengan sistem akuntansi dalam pencatatan transaksi tidak menggunakan komputer ataupun jaringan intranet dan internet, sehingga mengalami lambatnya kemajuan dalam melakukan pencatatan transaksi ataupun kemajuan KJKS itu sendiri.

5.2 Saran

Berdasar pada ikhtisar dalam riset ini, Karenanya ilmuwan coba memberinya arahan yang bisa diperhitungkan sebagai tambahan berikut ini :

1. Diharapkan kepada pihak KJKS Parak Laweh hendaknya melakukan peningkatan dan pembaharuan penerapan sistem akuntansi pada pembiayaan *murabahah* sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku secara umum.
2. Diharapkan kepada pihak KJKS hendaknya lebih memperhatikan Sistem Akuntansi Pada Pembiayaan *Murabahah*, dan melakukan peningkatan sistem akuntansi agar nantinya memudahkan para karyawan dalam melaksanakan tugasnya
3. Dikehendaki pada pihak KJKS Parak Laweh harusnya tingkatkan fungsi pendanaan *murabahah* dan bikin persetujuan yang lebih bagus terhadap beberapa nasabah lantaran pembiayaan *murabahah* merupakan pendanaan yang diperlukan oleh warga di tempat agar bisa berikan faedah yang semakin luas terhadap warga baik itu buat wilayah di tempat atau di luar wilayah.
4. Bagi pengurus KJKS BMT Parak Laweh diharapkan dapat melakukan dalam pemberdayaan usaha secara berkelanjutan bagi para penerimanya agar peranan pembiayaan *murabahah* dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih bagi KJKS BMT Parak Laweh.

5. Disarankan kepada peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambah beberapa macam pembiayaan lainnya seperti *Salam*, *Ijarah*, *Wakalah* dan indikator baru dalam penelitian yang akan mendatang agar dapat menghasilkan gambaran serta perubahan baru yang lebih luas tentang masalah yang sedang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Soemitra, (2010). *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”*, Jakarta: Kencana
- Abdullah Syeed, (2004). *“Menyoal Bank Syari”ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas”*, Jakarta: Paramadina
- Agriansah Syahrul, (2021). *“Penerapan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat KCP PAREPARE”*.(Tidak Dipublikasikan).
- Anna Marina, dkk, sistem informasi akuntansi teori dan Pratikal (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2017).
- Arikunto, (2016). *“Manajemen Penelitian”*. PT.Rineka Cipta. Jakarta.
- Chandrarin, (2017). *”Metode Riset Akuntansi”*. Salemba Empat. Jakarta.
- Dahlan, Siamat, (2004). *“ Manajemen Lembaga Keuangan”*. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.
- Dewi, EK, , (2018). *“ Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Usaha Kinerja Usaha Mikro”* dalam jurnal journal.umsc.ac.id,januari
- Dwinanda Caesar Hamdhany, (2019). *“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengeluaran Kas Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Assa’adah Kabupaten Semarang”*. (Tidak Dipublikasikan).
- Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *“Pembiayaan Mudharabah”*
- Ghufron,Mas’adi, (2002). *“Fiqih Mu’amalah Konstektual”*. Grafindo Persada I. Jakarta.
- Haryanto Toto, (2014). *“Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Ksu Bmt An-Nur Muhammadiyah Cimanggu Cilacap”*.(Tidak Dipublikasikan).
- Khaddafi, Muammar ,et.al, (2016). *“Akuntansi Syari’ah”*. Madenatera. Medan.
- Kasmir, (2008). *“Dasar-Dasar Perbankan”*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Lukman Haryoso, **Penerapan Sistem Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang** .(Skripsi Sarjana : Ui sultan agung semarang 2, No.1, 2017, h 80.
- Malik, bin Annas, (2005). “ *Al-Muwattha*”. Dalam Software Al-Maktabah Al Syamilah.
- Muhammad, (2000). “**Manajemen Dana Bank Syariah**”, UII Press, Yogyakarta.
- _____, (2015). “**Manajemen Dana Keuangan Syariah**”. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Muwattha Imam Malik, (2016). “**Kitab Muwatha Imam Malik**”. Imam Malik Ra. Jakarta
- Mardani, (2012). “**Fiqh Ekonomi Syariah**”. Kencana. Jakarta.
- Mustofa, Imam, (2016), “**Fiqh Kontemporer**”. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad, (2008). “**Manajemen Pembiayaan Mudharabah**”. Grafindo Persada. Jakarta.
- Nassaruddin, Djamil, Fathurrahman, Umar. (2014). “**Perbankan Syariah**”, Kencana Prenadamedia. Jakarta.
- Nasrun, Harun, (2000). “**Fiqh Muamalah**”. Gaya media pratama. Jakarta.
- Pratiwi Dian Desy, (2014). “**Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Kjk (Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah) Bmt Al Hikmah Kabupaten Semarang Cabang Karangjati**”. (Tidak Dipublikasikan).
- Rivai, Veithzal, (2008). “*Islamic Financial Banking*”. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____, dkk (2010). “*Islamic Banking*”. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rukmana, Amir Mahmud, (2010). “**Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia**”. Erlangga. Jakarta.
- Rianto Bustam, Bambang, (2013). “**Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia**”. Salemba Empat. Jakarta.
- Syafi’i, Muhammad (2005). “*Al-Umm*”. Dalam Software Al-Muktabah Al-Syamilah. Juz 5.

Slamet,Wiyono, (2005). “**Akuntansi Perbankan Syari’ah Berdasarkan PSAK dan PAPSI**”, Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Sudana, I made,(2011). “**Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik**”. Erlangga. Jakarta.

Taqi,Usmani, (2014). “*An Introduction to Islamic Finance*”. Pakistan:Maktaba Ma’rifatul Qur’an.

Tarek El Diwany, (2010). “*Islamic Banking and Financing,Ethical Charitable Trust*”. Bolton.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 “**Tentang perubahan**”. Jakarta. Bank Indonesia.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 “**Tentang Murabahah**”. Jakarta : Bank Indonesia.

Wilda Aluv, (2023). “**Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak No. 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Ugt (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah**”. (Tidak Dipublikasikan).

Wiratna, Sujaweni, (2017). “**Analisis Laporan Keuangan Teori Aplikasi dan Hasil Penelitian**”. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

QS Al-Quran-Nisa/ayat-29 Alquran dan Terjemahannya.

QS Al-Baqarah/ayat-275 Alquran dan Terjemahannya

Lampiran 1. Daftar Wawancara

Pertanyaan Pembuka Mengenai *Baitul Mal Wat Tamwil* :

1. Bagaimana sejarah awal mula BMT Parak Laweh ini berdiri ? Dan kapan BMT Parak Laweh resmi berdiri ?
2. Apa visi dan misi BMT Parak Laweh ?
3. Bagaimana struktur organisasi di BMT Parak Laweh ?
4. Apa dasar hukum yang digunakan oleh BMT Parak Laweh sebagai perusahaan pembiayaan syariah ?

Pertanyaan mengenai operasional pembiayaan di *Baitul Mal Wat Tamwil* :

1. Bagaimana skema pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan akad *Mudharabah* di BMT Parak Laweh ?
2. Bagaimana penentuan plafon pembiayaan dengan akad *Mudharabah* dan akad *Murabahah* di BMT Parak Laweh ?
3. Bagaimana penentuan dan perhitungan nisbah bagi hasil pada pembiayaan dengan akad *Mudharabah* di BMT Parak Laweh ?
4. Dan bagaimana pula penentuan dan perhitungan *nisbah* dengan menggunakan akad *Mudharabah* di BMT Parak Laweh ?
5. Berapa batas minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah* dan akad *Mudharabah* ?
6. Hal hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penentuan pembiayaan baik itu dengan menggunakan akad *Murabahah* dan akad *Mudharabah* ?

Lampiran 2. Laporan Keuangan Neraca

PASSIVA:

NO. PERK	NAMA PERKIRAAN	2020	2021
200	KEWAJIBAN		
200.1	Kewajiban Segara	11,639,400	14,140,100
200.1.1	Simpanan Tamara	275,500	2,235,000
200.1.2	Simpanan Qurban	-	-
200.1.3	Simpanan Tawap	10,882,000	11,423,200
200.1.4	Titipan Zakat	481,900	481,900
200.2	Kewajiban Titipan	224,316	1,446,693
200.2.1	Dana Pendidikan	42,230	440,173
200.2.2	Dana Sosial	76,284	529,825
200.2.3	Pemb Daerah Kerja	105,802	476,695
300	MODAL		
300.1	Modal Sendiri	59,502,596	61,448,596
300.1.1	Simpanan Pokok	6,300,000	6,700,000
300.1.2	Simpanan Wajib	15,821,500	17,367,500
300.1.3	Simapanan Pokok Khusus	29,500,000	29,500,000
300.1.4	Cadangan Modal	7,881,096	7,881,096
300.2	Modal Hibah	300,000,000	314,880,000
100.2.1	Hibah Pemko	300,000,000	300,000,000
100.2.2	Hibah Inventaris	-	14,880,000
400	SHU Tahun Berjalan	11,299,090	10,820,457
	TOTAL PASSIVA	382,665,402	401,313,452

Lampiran 3. Perhitungan Hasil Usaha

2. HASIL USAHA

**KJKS BMT PARAK LAWEH
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PER 31 DESEMBER 2021**

URAIAN	TH 2020	TH 2021
Pendapatan Operasional	7,432,912	6,708,012
Pendapatan Margin dan Basil Pembiayaan	7,432,912	6,708,012
pendpt. Margin Murabahan	6,859,300	6,134,400
pendpt. Margin Mudharabah	-	-
pendapatan Basil Bank	573,612	573,612
pendapatan operasional lainnya	-	-
Pendapatan non operasional	-	-
Total Pendapatan	7,432,912	6,708,012

Biaya Tenaga Kerja	2,000,000	-
Tunjangan Pegawai	2,000,000	-
Tunjagan Hari Raya	-	-
Biaya barang dan Jasa	238,052	261,310
Biaya ATK	-	-
Biaya Photocopy	-	42,500
Biaya listrik & PDAM	-	52,000
Biaya PDAM	-	52,000
Biaya Adm dan Pajak	114,720	114,810
Biaya peny laptop	123,332	-
Total Biaya	2,238,142	249,310
SHU	5,194,770	6,458,702

Pembayaran hutang	-	-
Pembelian Perlengkapan/ atk	-	-
Biaya RAT	-	-
Pengeluaran lainnya	-	-
- Penggunaan dana ZIS	-	-
- Penggunaan kewajiban non halal	-	-
Total Arus Kas Keluar	89,501,400	64,153,600
Saldo Akhir Kas Bulan Desember	6,481,500	10,397,650

Lampiran 4. Laporan Arus Kas

3. ARUS KAS

KJKS BMT PARAK LAWEH
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2021

URAIAN	Bulan Desember 2020	Bulan Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk		
Saldo Awal	5,663,750	6,481,500
Penerimaan Pendapatan Penyaluran Dana	-	-
- Pendapatan Margin Murabahah	-	-
- Pendapatan bagi hasil Mudharabah	-	-
Syariah atau BMT	-	-
Penerimaan Pendapatan Lainnya	-	-
- Jasa Administrasi	-	-
- Fee	-	-
Penerimaan Angsuran Pembiayaan	61,570,500	48,540,500
Penerimaan Setoran	-	-
- Simpanan/ Tabungan	-	-
- Simpanan simpok&simwa	2,197,500	2,295,000
penyetoran tabungan di Bank/ BMT	26,095,700	17,102,150
penyetoran tabungan qurban	372,000	-
Penerimaan IKS	83,450	132,100
Penerimaan ZIS	-	-
Total Arus Kas Masuk	95,982,900	74,551,250
Arus Kas Keluar		
Penyaluran Dana	-	-
- Pinjaman Murabahah	31,466,350	37,357,000
- Pembiayaan Mudharabah	13,582,800	3,000,000
- Qardh	-	-
Pembayaran bagi hasil simpanan	-	-
- Tabungan	-	-
- Simpanan Berjangka	-	-
Pembayaran Beban	-	-
- Umum & Administrasi	-	-
- Gaji, tunjangan dan insentif	2,000,000	-
- SHU dibagi	-	-
- Biaya-biaya Operasional lainnya	8,272,000	2,614,500
Penyerahan simpanan	-	-
- Simpanan wajib & pokok	483,000	165,000
- Simpanan Pembiayaan	-	-
Penarikan tabungan di Bank/ BMT	33,697,250	21,017,100

Lampiran 5. Laporan Perubahan Ekuitas

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KOPERASI KEUANGAN SYARIAH KEL.PARAK LAWEH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2021

POS-POS EKUITAS	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2021
EKUITAS PERIODE		
A. SETORAN		
1. Simpanan Pokok	350,000	450,000
2. Simpanan Berjangka	-	-
3. Simpanan Wajib	1,897,500	1,845,000
4. Hibah	-	-
5. Modal Penyertaan	-	-
Total Setoran	2,247,500	2,295,000
B. PENARIKAN		
1. Simpanan Pokok	50,000	50,000
2. Simpanan Berjangka	-	-
3. Simpanan Wajib	433,000	115,000
Total Penarikan	483,000	165,000

Lampiran 6. Daftar Angsuran Pembiayaan

DAFTAR ANGSURAN PEMBIAYAAN JANGKA 10 BLN

NO	PEMBIAYAAN	POKOK	MARGIN	MRGN BLN	SIMWA	ADM	TAWAP	MINGGUAN	BLN	%
1	500,000	12,500	1,800	7,200	2,500	2,000	1,000	19,800	79,200	1.50%
2	1,000,000	25,000	3,800	15,200	2,500	2,000	1,000	34,300	137,200	1.50%
3	1,500,000	37,500	5,700	22,800	2,500	2,000	1,000	48,700	194,800	1.50%
4	2,000,000	50,000	8,500	34,000	2,500	2,000	1,000	64,000	256,000	1.50%
5	2,500,000	62,500	10,700	42,800	2,500	2,000	1,000	78,700	314,800	1.70%
6	3,000,000	75,000	12,750	51,000	2,500	2,000	1,000	93,250	373,000	1.70%
7	3,500,000	87,500	14,800	59,200	2,500	2,000	1,000	107,800	431,200	1.70%
8	4,000,000	100,000	17,000	68,000	2,500	2,000	1,000	122,500	490,000	1.70%
9	4,500,000	112,500	19,100	76,400	2,500	2,000	1,000	137,100	548,400	1.70%
10	5,000,000	125,000	22,500	90,000	2,500	2,000	1,000	153,000	612,000	1.80%
11	6,000,000	150,000	27,000	108,000	2,500	2,000	1,000	182,500	730,000	1.80%
12	7,000,000	175,000	31,500	126,000	2,500	2,000	1,000	212,000	848,000	1.80%
13	8,000,000	200,000	36,000	144,000	2,500	2,000	1,000	241,500	966,000	1.80%
14	9,000,000	225,000	40,500	162,000	2,500	2,000	1,000	271,000	1,084,000	1.80%
15	10,000,000	250,000	45,000	180,000	2,500	2,000	1,000	300,500	1,202,000	1.80%

DAFTAR ANGSURAN PEMBIAYAAN JANGKA 12 BLN

NO	PEMBIAYAAN	POKOK	MARGIN	MRGN BLN	SIMWA	ADM	TAWAP	MINGGUAN	BLN	%
1	5,000,000	105,000	21,000	84,000	2,500	1,000	2,000	131,500	526,000	2.00%
2	6,000,000	125,000	25,000	100,000	2,500	1,000	2,000	155,500	622,000	2.00%
3	7,000,000	146,000	29,500	118,000	2,500	1,000	2,000	181,000	724,000	2.00%
4	8,000,000	167,000	33,500	134,000	2,500	1,000	2,000	206,000	824,000	2.00%
5	9,000,000	187,500	37,500	150,000	2,500	1,000	2,000	230,500	922,000	2.00%
6	10,000,000	208,500	42,000	168,000	2,500	1,000	2,000	256,000	1,024,000	2.00%


Lampiran 7. Foto Bangunan KJKS BMT Parak Laweh



Lampiran 8. Foto wawancara bersama Manajer



Lampiran 9. Surat Pembiayaan



KJKS BMT PARAK LAWEH PULAU AIE NAN XX
 KELURAHAN PARAK LAWEH PULAU NAN XX KEC. LUBUK BEGALUNG
 KOTA PADANG
 Alamat : Jl. Raya Parak Laweh Rt 02 Rw 5 (Balai Pemuda)

SURAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN

(Atas nama-Mu ya Tuhan kami melaksanakan tugas mulia ini, terimalah dia sebagai ibadah kami kepada Engkau, untuk itu, kumohon Engkau karuniakan kami kemampuan menyerap sedikit saja sifat-Mu Yang Maha Pengasih, kemampuan membawa rahmat pada sekalian alam, dan sifat-Mu yang Maha Penyayang, kemampuan mengkonsolidasi, mengorganisir, dan membangun jaringan persatuan seluruh potensi umat manusia)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RATNA SARI DEWI
 Tempat/ Tgl lahir : PAYAKUMBUH, 22-12-1969
 Agama : Islam

Status : Cerai Hidup

Pekerjaan : WIRASWASTA
 No. Telp/ HP : 081374048477
 Alamat : Jl. Parak Laweh RT 01 RW 05
 Jumlah Pembiayaan : Rp. 1.000.000,-
 Akad pembiayaan : Murabahah- Wakalah


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


1. Bahwa dalam kedudukan sebagai pribadi, saya katakana secara sadar dan bertanggungjawab untuk melunasi angsuran pokok dan bagi hasil/ margin pembiayaan sesuai yang telah ditetapkan KJKS BMT Parak Laweh Pulau Aie dengan jumlah cicilan Rp. 34.300,-/minggu selama 10.bln
2. Apabila terjadi tunggakan angsuran setelah jatuh tempo pada Juni 2024., saya katakana secara sadar, memberikan kuasa kepada KJKS BMT untuk menarik Simpanan Pokok, Simpanan Beku/ Simpanan Wajib Pembiayaan, Simpanan wajib bulanan, dan simpanan lainnya guna melunasi tunggakan angsuran kepada KJKS BMT Parak Laweh Pulau Aie
3. Apabila semua simpanan diatas belum mencukupi pelunasan pinjaman, maka saya selaku pribadi anggota sanggup menerima sanksi dari KJKS BMT Parak Laweh berupa penyitaan barang berharga atau jaminan yang disesuaikan dengan jumlah tunggakan kepada KJKS BMT Parak Laweh
4. Apabila saya ingkar janji, saya bersedia menerima sanksi dari KJKS BMT Parak Laweh Pulau Aie berupa tidak dapat mengajukan pembiayaan baru kepada KJKS BMT Parak Laweh Pulau Aie, sampai kewajiban pelunasan pembiayaan terselesaikan
5. Apabila semua ketentuan diatas tidak saya penuhi, saya bersedia menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum yang berlaku


Demikianlah Surat Perjanjian ini saya buat dan tandatangani, secara sadar, penuh tanggungjawab dan tidak dibawah tekanan pihak manapun dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 08 Agustus 2023
Pemohon

Mengetahui : Menyetujui:
 Manager Penggurus


 (Andellia Murni, AMd)


 (YULNASRI)


 (RATNA SARI DEWI)

Lampiran 10. Akad Pembiayaan Murabahah

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
Nomor :

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Kamis, tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. FEBRINAL bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Koperasi KJKS BMT Parak Laweh Pulau Aie, berdasarkan Surat Keputusan....., beralamat di Parak Laweh, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Koperasi sebagai PENJUAL. Untuk selanjutnya disebut : KOPERASI
2. Ratna Sari Dewi adalah Anggota Koperasi, beralamat Parak Laweh RT 01 RW 05 , bertindak untuk diri sendiri dan sebagai PEMBELI. Untuk selanjutnya disebut : ANGGOTA

Para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa, ANGGOTA telah mengajukan permohonan kepada KOPERASI untuk membeli barang sesuai Daftar Rencana Biaya/Surat Penawaran (untuk selanjutnya disebut Barang). Atas dasar permohonan tersebut KOPERASI bersedia mengadakan Barang dari Pihak Ketiga

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkannya dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (selanjutnya disebut AKAD) dengan syarat serta ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PENGUNAAN PEMBIAYAAN

ANGGOTA menyatakan bahwa pembiayaan yang diterima dari KOPERASI dipergunakan untuk pembelian Barang sebagaimana Daftar Rencana Biaya/Surat Penawaran yang dilampirkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan AKAD ini-----

Pasal 2
HARGA BARANG DAN JANGKA WAKTU

1. KOPERASI berjanji menjual Barang kepada ANGGOTA, sebagaimana ANGGOTA berjanji membeli Barang tersebut dari KOPERASI KJKS BMT Parak Laweh Pulau Aie
2. Jual beli sebagaimana tersebut diatas, disepakati oleh kedua belah pihak untuk saat ini dan seterusnya dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Harga Beli Barang	Rp
b. Keuntungan KOPERASI	Rp
c. Harga Jual Barang	Rp
3. Jangka waktu pembiayaan adalah selama 10 (Sepuluh) bulan-----

Pasal 3
REALISASI PEMBIAYAAN

KOPERASI telah melakukan realisasi pembiayaan setelah ANGGOTA memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. menyerahkan kepada KOPERASI Permohonan Realisasi Pembiayaan berikut Daftar Rincian Barang yang akan dibeli dengan pembiayaan ini;-----
2. menyerahkan kepada KOPERASI semua dokumen yang berkaitan dengan AKAD ini;-----
3. menandatangani AKAD ini dan perjanjian lain yang dipersyaratkan;-----
4. penarikan pembiayaan telah dilakukan oleh ANGGOTA dengan membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan Uang dan menyerahkannya kepada KOPERASI-----

Pasal 4
ANGSURAN

1. ANGGOTA berjanji membayar angsuran pembiayaan setiap MINGGU kepada KOPERASI sebesar Rp. 34.300,- (sembilan puluh empat ribu rupiah). Angsuran pertama dimulai tgl 08 Agustus 2023 dan terakhir pada bulan Juni 2024--
2. Dengan berakhirnya jangka waktu pembiayaan, tidak menyebabkan lunasnya pembiayaan, kecuali semua kewajiban ANGGOTA dinyatakan lunas oleh KOPERASI-----

Pasal 5
PENGAKUAN HUTANG

Selama harga jual KOPERASI sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat(2) belum dilunasi oleh ANGGOTA, maka ANGGOTA mengaku berhutang kepada KOPERASI sebesar harga atau sisa harga yang belum dibayar lunas oleh ANGGOTA-----

Pasal 6
CIDERA JANJI

Cidera janji, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

1. ANGGOTA tidak melaksanakan pembayaran kewajiban kepada KOPERASI sesuai pasal 2 ayat (3) AKAD ini--
2. Dokumen dan surat-surat bukti kepemilikan ternyata palsu atau tidak benar isinya-----

Tin Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah Sumatera Barat

3. Sebahagian/seluruh harta kekayaan ANGGOTA disita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib-----
4. ANGGOTA berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampunan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi-----

Pasal 7
AKIBAT CIDERA JANJI

1. KOPERASI berhak untuk menagih pembayaran dari ANGGOTA, untuk dibayarkan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pembentahan, surat teguran, atau surat lainnya-----
2. KOPERASI berhak untuk dan atas nama ANGGOTA melaksanakan sendiri penjualan Barang sebagai pelunasan kewajiban ANGGOTA kepada KOPERASI-----
3. KOPERASI menjual Barang secara langsung atau di bawah tangan, maka ANGGOTA dan KOPERASI sepakat bahwa harga jual Barang ditetapkan oleh KOPERASI menurut harga pasar pada saat Barang itu dijual-----
4. Apabila hasil penjualan Barang tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban ANGGOTA, maka ANGGOTA berjanji untuk tetap melunasi sisa kewajibannya kepada KOPERASI. Sebaliknya, apabila hasil penjualan Barang setelah dikurangi biaya-biaya penjualan ternyata melebihi besarnya kewajiban ANGGOTA kepada KOPERASI, maka KOPERASI berjanji untuk dengan menyerahkan seluruh kelebihan penjualan tersebut kepada ANGGOTA-----

Pasal 8
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

KOPERASI atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas Barang, termasuk dan tidak terbatas pada membuat fotokopinya selama berlangsungnya AKAD ini-----

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat/penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam AKAD ini atau terjadi perselisihan/sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat-----
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan, namun perbedaan pendapat/penafsiran, perselisihan/sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, untuk menyelesaikannya melalui ----- menurut prosedur beracara yang berlaku--
3. Para pihak sepakat, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau Putusan yang ditetapkan oleh ----- tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding)-----

Pasal 10
PENUTUP

1. Sebelum AKAD ini ditandatangani, ANGGOTA mengakui telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi AKAD ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran AKAD ini, sehingga oleh karena itu ANGGOTA memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah menandatangani AKAD ini-----
 2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam AKAD ini, maka para pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum-----
 3. Tiap Addendum dari AKAD ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari AKAD ini-----
- Demikianlah, AKAD ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak diatas kertas bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh para pihak dan masing-masing berlaku sebagai aslinya-----

ANGGOTA


Padang, 08 Agustus 2023
KOPERASI

RATNA SARI DEWI

ANDELLIA MURNI, AMD

Saksi :

Saksi :






Catatan :

Hal-hal lain dari isi AKAD ini dapat ditambahkan sesuai kebutuhan, misalnya : Uang Muka, Biaya-biaya, Denda, Cadangan Angsuran, Cadangan Risiko, Agunan, Asuransi, Perubahan Domisili, dan hal lainnya yang disepakati

Tim Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah Sumatera Barat

Lampiran 11. Permohonan Pembiayaan

 PINBUK	 Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil	PERMOHONAN PEMBIAYAAN
Kepada Yth. KJKS BMT : _____		
Perihal : Permohonan Pembiayaan		
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama : <u>RATNA SARI DEWI</u>		
Tempat & Tanggal Lahir : <u>PATAMBUH / 22-12-1985</u> Tahun _____		
Agama : <u>ISLAM</u>		
Alamat Rumah (sekarang) : <u>PARAF LAWEH RT 01/05</u>		
Pekerjaan : <u>WIRASWASTA</u>		
Alamat Usaha : <u>PARAF LAWEH</u>		
Dengan ini mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada KJKS BMT _____		
Sebesar : Rp. <u>1.000.000</u>		
Jangka : <u>40 minggu</u>		
Untuk Keperluan : <u>Tambahan modal Usaha</u>		
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :		
<input type="checkbox"/> Fotocopy KTP/SIM dan KK (Suami/Istri) <input type="checkbox"/> Fotocopy Surat Nikah <input type="checkbox"/> Pasfoto 3 x 4 (Suami dan istri masing-masing 1 lembar) untuk anggota pembiayaan baru <input type="checkbox"/> Surat Rekomendasi dari Tokoh Ulama / Pengurus Masjid / RT / RW / Lurah / Kades *) <input type="checkbox"/> Surat persetujuan dari Suami / Istri *) bagi yang telah berkeluarga, dari Bapak/Ibu*) bagi bujangan, dari anak bagi Duda/Janda*) <input type="checkbox"/> Fiducia / Jaminan beserta fotocopynya		
Demikian permohonan kami, atas bantuan serta kebijaksanaan Bapak, saya sampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.		
Padang <u>8-8-2023</u> Hormat Kami Pemohon  <u>RATNA SARI DEWI</u> Nama Jelas & Tanda Tangan		
<small>* Coret yang tidak perlu</small>		
A. Status Rumah Tinggal 1. Hak Milik <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak 2. Kontrakan <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Tahunan 3. Lain-lain tersebut Nilai : Rp. _____	B. Status Tempat dan Peralatan Usaha 1. Hak Milik <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak 2. Sewa <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Tahunan 3. Lain-lain tersebut Nilai : Rp. <u>800.000</u>	C. Profil Usaha 1. Modal Usaha <input type="checkbox"/> Sendiri Rp. <u>15.000.000</u> <input type="checkbox"/> Keluarga Rp. _____ <input type="checkbox"/> Pinjam Pihak Lain Rp. _____ Jumlah Modal Rp. _____ 2. Tabungan / Deposito a. Bank No. Rek. : _____ b. Koperasi A/O : _____ c. BMT : _____ d. Lembaga Keuangan Lainnya : _____ 3. Pinjaman Pihak Lain a. Sumber Pinjaman : _____ b. Sisa Pinjaman Rp. _____ c. Bunga Rp. _____ d. Jatuh Tempo : _____ e. Angsuran <input type="checkbox"/> Harian <input type="checkbox"/> Mingguan <input type="checkbox"/> Bulanan 4. Jumlah Tanggungan a. Istri _____ orang b. Anak _____ orang c. Lain-lain _____ orang d. Jumlah _____ orang
D. Kondisi Keuangan Usaha per Hari/Minggu/Bulan *) 1. Analisa Rugi Laba a. Pendapatan Penjualan/omset Rp. <u>7.000.000</u> b. Biaya Pokok Bahan/Pembelian Rp. <u>2.800.000</u> c. Laba Kotor Rp. <u>4.200.000</u> d. Biaya Operasional Gaji Karyawan Rp. <u>700.000</u> Transportasi Rp. _____ Kebersihan Rp. _____ Keamanan Rp. _____ Sewa Tempat Rp. _____ Lain-lain Rp. _____ Total Biaya Operasional Rp. <u>3.500.000</u> e. Laba Bersih (c-d) Rp. _____ 2. Pendapatan Tambahan a. Rp. _____ b. Rp. _____ Total Pendapatan Tambahan Rp. <u>3.000.000</u> 3. Konsumsi Keluarga a. Makan Rp. _____ b. Kontrak Rp. _____ c. Listrik Rp. _____ d. Biaya Sekolah Rp. _____ e. Telepon Rp. _____ f. Air Minum Rp. _____ g. Lain-lain Rp. _____ Total Biaya Konsumsi Keluarga Rp. <u>700.000</u> 4. Pendapatan Bersih (1e + 2-3) Rp. <u>2.800.000</u>		
E. Permohonan Pembiayaan 1. Jumlah Pengajuan Pembiayaan Rp. _____ 2. Jangka Waktu _____ Hari <u>40</u> Minggu _____ Bulan 3. Pembiayaan <input checked="" type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lama <input type="checkbox"/> Perubahan Rp. <u>1.000.000</u> 4. Jumlah Pembiayaan Lama Rp. _____ 5. Jenis Pembiayaan : MDA / MSA / MRA		

Lampiran 12. Surat Kuasa

SURAT KUASA

Nomor :

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tjug bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Dua, KOPERASI KJKS BMT Parak Laweh Pualau Aie (selanjutnya disebut KOPERASI) memberikan kuasa kepada :


N a m a : RATNA SARI DEWI

Alamat : Jl. Parak Laweh RT 01 RW 5

Khusus, untuk dan atas nama KOPERASI, melaksanakan pembelian barang dagangan sebagai berikut :


1. Nama dan Jenis Barang : perlengkapan Kafan
2. Merk , tipe , jenis : Bunga, kain kafan
3. Kode Barang :
4. Jumlah Satuan :
5. Pemasok Barang :
6. Harga per unit :
7. Total harga unit :
8. Syarat-syarat pembayaran dan penyerahan:
 - A. Pembayaran dilakukan oleh KOPERASI langsung kepada supplier/pemasok setelah penyerahan barang dilakukan
 - B. Bukti Penyerahan barang di buat tertulis
 - C. Pembayaran dapat direalisasikan KOPERASI setelah bukti penyerahan barang di serahkan kepada KOPERASI selaku pemberi kuasa.

Padang , 08 Agustus 2023


PEMBERI KUASA	PENERIMA KUASA
<u>ANDELLIA MURNI, AMd</u> Manager	 RATNA SARI DEWI

Tim Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah Sumatera Barat

Lampiran 13. Buku Angsuran Pembiayaan



PINBUK



KJKS BMT Padang Amanah Sejahtera

**KARTU
ANGSURAN PEMBIAYAAN**

Nama Nasabah : BENI HENDRA.

No. Rekening :

Alamat : Telp.

No. KTP/SIM :

Nama Ahli Waris :

Alamat : Telp.

Hubungan Keluarga :

Tgl. Realisasi : 31 Mei 2023

Tgl. Jatuh Tempo : 31 Maret 2023

Jangka Waktu : 90 minggu

Besar Pembiayaan : Rp 2.500.000

Nisbah Basil		Margin
Anggota	BMT	
.....%%	Rp.

Total Pembayaran	Jmt. Angsuran Pokok	Margin/Hasil	Tawap
Rp. <u>78.700</u>	Rp. <u>62.500</u>	Rp. <u>10.700</u>	Rp. <u>2000</u>

Sisa = 2.421.300
IKS 300

Tanggal	Jumlah Pembiayaan	Angsuran		Sisa Pembiayaan	Tabungan		Validasi
		Pokok	Basil		Tawap	IKS	
1) <u>19/06-23</u>	<u>2.920.000</u>	<u>62500</u>	<u>10700</u>	<u>2.854.800</u>	<u>2000</u>	<u>300</u>	<u>M.</u>
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

FORM PBT DA
LKM - PINBUK



**KUKS BMT Padang Amanah Sejahtera
PARAK LAWEH**



No Transaksi :

Tanggal

Bulan

Tahun

[28]

[07]

[213]

Nama

: Ani

No Rekening

: _____

Jml Pembayaran Yang Diberikan

: 3.000,00

Angsuran Ke

: 38

Jenis Setoran

Jumlah

Angsuran Pokok

Rp. 75.000

Basul / Mergin

Rp. 12.750

Sempunan Wajib

Rp. 2.000

Administrasi

Rp. 1.000

ZISAKS

Rp. 750

Semakua

Rp. 2.000

TAWAP

Rp. 2.000

JUMLAH

Rp. 94.000

TERBILANG

Keterangan

Total Angsuran

Rp. _____

Sisa Pembayaran

Rp. _____

PEMBAYOR	NAMA	PERUSAHAAN
	Ani	

FORM NO. 01
1507/2013

ANGSURAN PEMBIAYAAN

Lampiran 14. Laporan Bulanan

Juni				
TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
31/05-22	Saldo kas bulan mei			11.911.650
01/06-22	tabungan q/m Jeniwati.G	110.000		12.021.650
	tabungan q/m Ujang.F	20.000		12.041.650
	tabungan q/m Nurul.F	20.000		12.061.650
	tabungan q/m mirawati	20.000		12.091.650
	tabungan q/m Effrianti	20.000		12.111.650
	Penarikan q/m mirawati		94.000	12.017.650
	Angsuran q/m mirawati	90.750		12.108.400
	simwa -// -	2.500		12.110.900
	lks -// -	750		12.111.650
03/06-22	tabungan q/m mirawati	30.000		12.141.650
	tabungan q/m Ujang.F	20.000		12.161.650
	tabungan q/m Nurul.F	20.000		12.181.650
	Angsuran q/m Nurul.F	61.500		12.243.150
	simwa -// -	2.500		12.245.650
	lks -// -	1.000		12.246.650
	Angsuran q/m Effrianti	76.200		12.322.850
	simwa -// -	2.500		12.325.350
	lks -// -	300		12.325.650
	Pembelian kabel & lampu Kantor		50.000	12.275.650
	tabungan q/m Effrianti	20.000		12.295.650
07/06-22	tabungan q/m Desneli	50.000		12.345.650
	tabungan q/m Azwar	50.000		12.395.650
	tabungan q/m mirawati	30.000		12.425.650
	Angsuran q/m Desneli	304.800		12.730.450
	simwa -// -	10.000		12.740.450
	lks -// -	200		12.740.650
09/06-22	tabungan q/m Rika.M	50.000		12.790.650
	tabungan q/m mirawati	36.000		12.826.650
	tabungan q/m Nurul.F	20.000		12.846.650
	tabungan q/m Ujang.F	20.000		12.866.650
	tabungan q/m Yeni	100.000		12.966.650
	tabungan q/m Effrianti	20.000		12.986.650
	Penarikan q/m mirawati		94.000	12.892.650
	Angsuran q/m mirawati	90.750		12.983.400
	simwa -// -	2.500		12.985.900
	lks -// -	750		12.986.650
	Angsuran q/m Desmawati	76.200		13.062.850
	simwa -// -	2.500		13.065.350
	JUMLAH			